

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI NOMOR 2/HK.03.1/1375/2022
TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BUKITTINGGI TAHUN 2022.

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi berkewajiban menyusun dokumen rencana aksi kegiatan Reformasi Birokrasi di wilayah kerjanya;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; ; Kpt KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU Bukittinggi No. 1/HK.03.1/1375/2022.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2022. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi merupakan pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi pada tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Februari 2022.

- Lamp.: 15 hlm.